



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN
DAN
PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN (BANJARMASIN POST GROUP)
TENTANG
PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN**

Nomor : W.19.HH.01.01- 1980

Nomor : 031/BPG-IKL/IV/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Hendy Emil** : Selaku Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan Selatan - 70123, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I-----
- 2 A. Wahyu Indriyanta** Selaku Pimpinan Perusahaan PT. Grafika Wangi Kalimantan (Banjarmasin Post Group), dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Grafika Wangi Kalimantan (Banjarmasin Post Group) berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan AS Musyaffa Gedung HJ Djok Mentaya Nomor 16, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan, 70111, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II-----

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); -----
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); -----
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); -----
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; -----
5. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dan PT. Grafika Wangi Kalimantan (Banjarmasin Post Group) Nomor Nomor : W.19.HH.01.01-1981 dan Nomor : 031/BPG-IKL/IV/2022.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan PT. Grafika Wangi Kalimantan (Banjarmasin Post Group) dalam mempublikasikan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas. -----

PASAL 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

Layanan	Warna	Durasi	Platform
Advertorial Online / Rilis Berita	FC	40 (empat puluh) rilis selama masa kontrak	banjarmasin.tribunnews.com



- (2) Pihak II mempublikasikan rilis dari Pihak I dan menyiapkan ruang pemberitaan di media cetak maupun di platform digital-----

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak I adalah:
- Membayar hasil pemuatan advertorial kepada Pihak II sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini; -----
 - Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan; -----
 - Jadwal pemuatan bahan atau release di Banjarmasin Post disepakati bersama oleh Pihak I dan Pihak II sesuai dengan anggaran yang tersedia; -----
 - Meminta laporan secara periodik dari Pihak II mengenai pemuatan advertorial, naskah, dan atau foto; -----
 - Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Pihak I dan Pihak II. -----
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak II adalah:
- Menerima pembayaran atas pemuatan advertorial dari Pihak I, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini; -----
 - Memuat materi yang dikirimkan oleh Pihak I; -----
 - Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik kepada Pihak I; -----
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak; -----
 - Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama pada media online dalam hal ini banjarmasin.tribunnews.com dalam tahun anggaran 2022 dengan pembayaran dilakukan diawal.-----
- (2) Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan Bersama.-----



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama delapan bulan mulai tanggal 1 Mei 2022 hingga 31 Desember 2022.-----

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak I menyediakan biaya sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** termasuk PPN dan PPH yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan TA 2022.-----
- (2) Pihak I akan melakukan pembayaran di muka kepada Pihak II senilai **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** melalui rekening BRI An. PT. Grafika Wangi Kalimantan No Rekening : 0003.01.001063.30.0-----

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama ini setiap 2 (dua) bulan.-----

PASAL 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerja sama ini berakhir. -----

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, Pihak I dan Pihak II akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat; -----



- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri. -----

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak; -----
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bencana alam;-----
 - b. tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter; dan-----
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.-----
- (3) Segala perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.-----

PASAL 11
PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan. -----

Pihak I
Kepala Bagian Program dan
Hubungan Masyarakat Kanwil
Kemenkumham Kalsel

Pihak II
Pimpinan PT. Grafika Wangi Kalimantan
(Banjarmasin Post) 



Hendy Emil



A. Wahyu Indriyanta